



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER II-10**  
**SEMARANG**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 23-K / PM.II-10 / AD / VI / 2015**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edi Purnomo  
Pangkat / NRP : Serka / 21010124471081  
Jabatan : Basub 2.3 Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 0736/Batang  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Oktober 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kalipucang Kulon Rt.05 Rw.1 Kec. Batang Kab. Batang

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0736/Batang selaku Ankum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 06 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/XII/2014 tanggal 18 Desember 2014 dan telah dibebaskan dari Tahanan sejak tanggal 07 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 oleh Dandim 0736/Batang selaku Ankum.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 071/Wijayakusuma selaku Papera Nomor Kep/07/IV/2015 tanggal 30 April 2015 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/22 /V/ 2015 tanggal 19 Mei 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/25/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 1 Juni 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/25/PM.II-10/AD/VI/2015 tanggal 3 Juni 2015.

4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 22 / V / 2015 tanggal 19 Mei 2015 didepan Persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Membantu Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP , dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.dipotong tahanan sementara.

b. Mohon barang bukti :

1) Berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283

Dikembalikan kepada yang berhak Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 RT.31 RW.11 Kedungwuni Pekalongan.

2) Berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 RT.31 RW.11 Kedungwuni Pekalongan.

Dikembalikan kepada yang berhak Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 RT.31 RW.11 Kedungwuni Pekalongan.

b) 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima gadai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Tetap dilekakan pada berkas perkara

3) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.000 ,- (sepuluh ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tidak merasa keberatan dengan Tuntutan Oditur Militer, Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Bahwa atas tanggapan lisan Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh, setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Ds. Kalipucang Wetan Rt.02 Rw.01 Kec Batang, Kab. Batang propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana **"Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"** dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Magelang dilanjutkan pendidikan kejuruan infantri selama 6 bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Yonif 406/Candra Kusuma, dan pada tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub 2.3 Unit Intel dengan pangkat Serka NRP 21010124471081.
- b. Bahwa sekitar bulan Januari tahun 2014 melalui sdr Ahmad Yahya PNS Kodim 0736/Batang alamat Ds. Depok Kab.Batang. Terdakwa kenal dengan Sdr Mujahidin (dalam pencarian/buron)
- c. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 15.00 Wib Sdr. Mujahidin (buron) datang ke rumah Sdr. Ahmad Darwis Djunaidi (saksi-1) pemilik Rental, dengan maksud ingin meminjam/menyewa mobil Xenia warna hitam Nopol G 5193 JB selama 5 (lima) hari dengan sewa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari yang uang sewanya akan dibayarkan setiap 5 (lima) hari sekali dan oleh Saksi-1 telah menyetujuinya kemudian Saksi-1 menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr.Mujahidin.
- d. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2014, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa medatangi Sdr. Sutopo (saksi-2) di rumahnya di Kalipucang Kulon Kab. Batang, menyampaikan bahwa Sdr Mujahidin akan meminjam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi-2 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar angsuran, dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia dan satu jam kemudian Sdr.Mujahidin datang dengan membawa mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol G 9153 JB.

- e. Bahwa Saksi-2 bersedia menerima gadai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 5193 JB dari Terdakwa dan Sdr Mujahidin dengan alasan karena Terdakwa adalah anggota Kodim 0736/Batang dan mengatakan kepada saksi-2 "Gak ada masalah dengan mobil Xenia tersebut" serta "pokoknya kamu tahunya urusan sama saya (Terdakwa) untuk masalah miobil ini.
- f. Bahwa kemudian saksi-2 menyerahkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Mujahidin dan atas penyerahan uang Saksi-2 tersebut, Terdakwa dan Sdr. Mujahidin membuat kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr Mujahidin, baru kemudian mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB dan kunci kontak beserta STNKnya atas nama Sri Lestari diserahkan kepada Saksi-2 sebagai jaminan.
- g. Bahwa sebelum menyerahkan uang tersebut, saksi-2 melihat dan mendengar Sdr. Mujahidin menerima telpon dari seorang perempuan yang Saksi-2 tidak kenal, dalam pembicaraan tersebut Sdr .Mujahidin diminta segera datang dan menyerahkan uang tersebut ke alun-alun Batang.
- h. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2014 Saksi-1 meminta kepada Sdr. Mijahidin agar segera membayar sewa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) , namun Sdr. Mujahidin tidak pernah membayar uang sewa mobil tersebut dan hanya janji-janji terus.
- i. Bahwa pada pertengahan bulan November 2014 Saksi-1 menelpon Sdr.Mujahidin tidak bisa dihubungi, kemudian mendatangi ke rumahnya ternyata yang bersangkutan juga tidak berada di rumah, selanjutnya saksi-1 berusaha mencari keberadaan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nipol G 9153 JB tersebut dengan cara mempergunakan GPS, dan hasilnya menunjukkan mobil tersebut berada di daerah Kalipucang Wetan Kab.Batang tepatnya di rumah Saksi-2.
- j. Bahwa kemudian Saksi-1 menemui Saksi-2 dengan maksud ingin mengambil Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 5193 JB karena mobil tersebut adalah milik Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 kalau akan mengambil mobil tersebut harus terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Mujahidin atas penyampaian hal tersebut Saksi-1 langsung pulang.

- k. Bahwa pada keesokan harinya Saksi-1 bersama istrinya menemui Terdakwa di rumahnya di Kalipucang Kab.Batang untuk menanyakan kenapa mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 5193 JB milik Saksi-1 berada di rumah Saksi-2, padahal yang menyewa mobil adalah Sdr. Mujahidin serta kenapa untuk mengambil mobil milik Saksi-1 tersebut harus meminta ijin dengan Terdakwa, atas pertanyaan Saksi-1 tersebut Terdakwa memberitahukan jika mobil tersebut milik Saksi-1 sudah digadaikan Sdr. Mujahidin kepada Saksi-2 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan apabila Saksi-1 akan mengambil mobil miliknya tersebut Terdakwa meminta ganti sebesar uang penggadaian dari Saksi-2 dan atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak dapat memenuhi akhirnya Saksi-1 bersama istrinya pamit pulang, karena merasa dihalangi dan selalu dipermainkan oleh Terdakwa maka kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom Pekalongan.
- l. Bahwa Saksi-2 baru mengetahui kalau pemilik yang sah mobil Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB adalah Sdr. Ahmad Darwis Junaidi alamat Wonokerto Wetan Rt.03 Rw.01 Kab.Pekalongan pada saat diperiksa oleh Polisi Militer Subdenpom Pekalongan yang disewa oleh Sdr.Mujahidin dari Saksi-1 kemudian oleh Sdr. Mujahidin bersama Terdakwa digadaikan kepada Saksi-2.
- m. Bahwa Terdakwa mengira pemilik Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB adalah Sdri. Rina alamat Wiradesa Kab.Pekalongan, pada saat Terdakwa mendengar Sdr.Mujahidin menerima telepon sewaktu berada di rumah Saksi-2 saat itu Sdri. Rina menyuruh Sdr.Mujahidin agar cepat membayar uang tersebut karena Sdri.Rina ditagih Depkolektor di alun-alun Batang.
- n. Bahwa dari penggadaian mobil Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- o. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr Mujahidin tersebut Saksi-1 telah menderita kerugian tidak terbayarnya uang sewa dari Sdr. Mujahidin dan mobil tersebut tidak dapat beroperasi lagi karena telah disita oleh Penyidik sebagai barang bukti.
- p. Bahwa selain menggadaikan mobil Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB milik Saksi-1 kepada Sksi-2 Terdakwa juga telah beberapa kali menyalurkan Sdr. Mujahidin apabila akan menggadaikan mobil kepunyaan orang lain, antara lain :
  - 1) Pada bulan Februari 2014 menerima gadai Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru Metalik Tahun 2012 Nopol B

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1161 CVM dari Sdr. Budi Santoso dengan uang gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

- 2) Pada bulan Februari 2014 menerima gadai Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol F 1361 HD dari Sdr Budi Santoso Terdakwa kembali meminjamkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 5 April 2014, menerima gadai Mobil Mercy Klasik warna Biru Nopol H 7351 SG, Sdr. Mustajab uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian diganti dengan mobil Toyota Avanza Nopol G 8960 FN akhirnya hilang.
- 4) Pada tanggal 25 Juli 2014 menggadaikan mobil Pick Up Nopol G 1830 AL dari sdr. Krisyono (adik kandung pemilik mobil Pick up, alamat Ds. Sawahjoho Kec. Warung Asem Batang) kepada Sdr. Zaini memberikan uang jaminan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 5) Pada tanggal lupa bulan Agustus 2014 menggadaikan mobil Suzuki Ertiga milik Sdr. Junaidi uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh H Caspari (Saksi-3).
- 6) Pada tanggal 27 September 2014, menggadaikan mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8755 FN kepada Sdr. Edi Suprayitno uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Ahmad Darwis Junaidi
Pekerjaan	: Wiraswasta (Rental mobil)
Tempat, tanggal lahir	: Pekalongan, 11 Februari 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Wonokerto Wetan Rt.03 Rw.01 Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terjadi perkara penggadaian mobil Saksi oleh Terdakwa bersama Sdr. Mujahidin dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak bulan April 2014 menjalankan usaha rental/penyewa kendaraan bersama Sdr. Sri Lestari, Sdr. Abdul Mukti, serta Sdr. Waabi, dengan cara bila ada penyewa dan kebetulan Saksi tidak ada mobil yang akan disewakan sehingga Saksi meminjam mobil kepada mereka untuk disewakan dan sisitem bagi hasil.
3. Bahwa kendaraan Xenia Nopol G 9153 JB adalah atas nama Sri Lestari yang dititipkan oleh Sri Lestari untuk disewakan dimana kendaraan Daihatsu Xenia Nopol G 9153 JB diperoleh saksi dengan cara kredit di ACC dengan angsuran tiap bulannya sebesar 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 4 (empat) tahun.
4. Bahwa pada tanggal 11 oktober 2014 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. Mujahidin datang ke rumah Saksi untuk menyewa mobil Xenia G 5193 JB selama 10 (sepuluh) hari dengan sewa perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang akan dibayarkan setiap 5 (lima) hari sekali.
5. Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 Sdr. Mujahidin tidak memberikan uang sewa mobil sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), ketika diminta uang sewa mobil Sdr. Mujahidin hanya janji-janji terus dan tidak pernah membayar.
6. Bahwa pada pertengahan bulan November 2014 Saksi menelpon Sdr. Mujahidin namun tidak bisa, kemudian ke rumah Sdr. Mujahidin ternyata Sdr. Mujahidin juga tidak di rumah, selanjutnya Saksi berusaha mencari mobil Xenia Nopol G 5193 JB yang disewa dengan cara mempergunakan GPS, hasil dari pemantauan GPS mobil Xenia Nopol G 5193 JB berada di daerah Kalipucang Wetan Kab. Batang tepatnya di rumah Sdr. Sutopo. Saksi kemudian menemui Sdr. Sutopo dengan maksud mengambil mobil Xenia Nopol G 5193 JB, saat itu Sdr. Sutopo menyampaikan agar Saksi berhubungan dengan Terdakwa apabila mau mengambil mobil Xenia Nopol G 5193 JB harus bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Mujahidin dulu, mendengar hal tersebut Saksi kemudian pulang.
7. Bahwa keesokan harinya menemui Terdakwa di rumahnya di Kalipucang Kab. Batang untuk menanyakan kenapa mobil Xenia Nopol G 5193 JB milik yang disewa oleh sdr. Mujahidin berada di rumah Sdr. Sutopo padahal yang menyewa Sdr. Mujahidin serta kenapa harus minta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil Xenia Nopol G 5193 JB yang disewa dari Saksi yang sudah digadaikan Sdr. Mujahidin kepada Sdr. Sutopo sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
8. Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa untu konfirmasi keberadaan mobil Saksi yang disewa sdr. Mujahidin dari Saksi, , Terdakwa minta uang ganti penggadaian kalau mau ambil Mobil Xenia Nopol G 5193 JB milik saksi, karena Saksi tidak bisa mengambil mobil Xenia Nopol G 5193 JB milik saksi karena dihalangi/dikuasai oleh Terdakwa serta diminta mengganti uang gadai akhirnya Saksi bersama istri Saksi pamit pulang.
9. Bahwa Terdakwa selalu hadir seperti ingin menguasai mobil Xenia Nopol G 5193 JB milik Saksi sewaktu Saksi mau mengambilnya dari Sdr. Sutopo serta berusaha menghalangi dan meminta uang pengganti gadai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yaitu Saksi harus membayar uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) atau Saksi harus menicil sebesar Rp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-3 pada hal sebenarnya pemilik mobil Xenia Nopol G 5193 JB tersebut padahal Saksi sudah rugi dengan tidak membayarkannya uang sewa oleh Sdr. Mujahidin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Slamet Mardiyanto  
Pangkat, NRP : Pelda/ 21950040520275  
Jabatan : Bati Intel  
Kesatuan : Kodim 0736/Batang  
Tempat/tanggal lahir : Batang, 5 Februari 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Pesona Griya Blok E 17 RT.3  
RW.10 Kel.Kauman Kec.Batang Kab.  
Batang.

Dalam persidangan pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 ketika saksi pindah dinas di Kodim 0736/Batang dan berada dalam satu Staf intel Kodim 0736/Batang dan tidak ada hubungan famili/keluarga..
2. Bahwa pada tanggal lupa sekira bulan September 2014 ada informasi dari masyarakat di rumah Sdr. Sutopo di Ds Kalipucang Kab.Batang telah didatangi petugas dari Polisi Militer Pekalongan yang kemudian petugas tersebut membawa mobil Xenia.
3. Bahwa pada tanggal 3 November 2014 Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa bersama sertu Doni Rianto Bamin Staf Intel Kodim 0736/Batang, dari pemeriksaan tersebut Terdakwa mengaku telah menjadi perantara dan pemberi pinjaman hutang dengan menggunakan jaminan mobil yang bukan miliknya dan tidak dilengkapi BPKB.
4. Bahwa pada tanggal lupa bula Februari 2014 Terdakwa meminjamkan uang sebesar Rp.25.000.00,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso (Pekalongan) dengan perantara Sdr.Mujahidin, diberikan jaminan satu unit Mobil Mitsubishi Kuda tahun 2012 warna Biru Metalik Nopol B 1161 CVM beserta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNI tanpa BPKB, selanjutnya mobil disewakan kepada Sdr. Mijahidin sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014 dengan setoran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, tanggal 31 Oktober 2014 mobil mulai hilang/tidak diketahui keberadaannya serta setoran macet karena Sdr. Mujahidin tidak dapat dihubungi kembali/menghilang, saat ini mobil mitsubishi Kuda tahun 2012 warna biru metalik Nopol B 11661 CVM berada di kec. Doro Kab.Pekalongan dijaminkan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh orang yang belum diketahui identitasnya.

5. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2014 Terdakwa kembali meminjamkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Budi Santoso (Pekalongan) dengan perantara Sdr. Mujahidin, diberikan jaminan satu unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol F 1361 HD beserta STNK tanpa BPKB selanjutnya mobil disewakan kepada Sdr.Mujahidin sampai dengan tanggal 30 oktober 2014 dengan setoran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari, tanggal 31 oktober 2014 mobil mulai hilang/tidak diketahui keberadaannya serta setoran macet karena Sdr.Mujahidin tidak dapat dihubungi kembali/menghilang, saat ini Mobil Xenia warna Hitam Nopol F 1361 HD berada di Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan dijaminkan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh orang yang belum diketahui identitasnya.
6. Bahwa pada tanggal 5 april 2014 Terdakwa menghubungi Serka Kardi anggota unit Intel Kodim 0736/Batang memberitahukan Sdr.Mustajab (pemilik kafe Amazon) ingin meminjam uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perantara Sdr.Mujahidin, diberikan jaminan satu unit mobil Mercy Klasik warna Biru Nopol H7361 SG, karena Terdakwa tidak mempunyai uang, selanjutnya serka Kardi memberikan pinjaman uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), transaksi dilakukan di depan rumah makan Rocket Chicken Jl,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yos Sudars Batang, mobil Mercy Klasik Biru Nopol H 7351 SG selanjutnya dibawa Terdakwa.

7. Bahwa pada tanggal lupa bulan Mei 2014 Terdakwa menghubungi Sdr Mujahidin mengganti jaminan Mobil Mercy Klasik warna Biru Nopol H 7351 SG dengan mobil Toyota Avanza Nopol G 8960 FN, dengan alasan disuruh Sdr.Mustajab selanjutnya mobil Toyota Avanza G 8960 FN dibawa Sdr. Mujahidin untuk dirental dengan setoran Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014, tanggal 31 Oktober 2014 mobil mulai hilang/tidak diketahui keberadaannya karena Sdr. Mujahidin tidak dapat dihubungi, saat ini mobil Mercy Klasik warna biru Nopol H 7351 SG sudah berada di rumah Sdr.Mustajab (karang asem Batang), Mobil Toyota Avanza Nopol G 8960 FN sudah diambil pemiliknya yaitu Sdr. Suyitno (pemilik rental/sekdes Ds. Tasikrejo Kec. Ulujami Kab.Pemalang) sedangkan uang Serka Kardi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) belum dikembalikan oleh Sdr. Mustajab.
8. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014, Terdakwa dihubungi Sdr. Zaini (pembiring, alamat Ds. Kalipucang Wetan Batang) minta dicarikan mobil pick up dan akan diberikan sejumlah uang sebagai jaminan, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Mujahidin untuk dicarikan mobil pick up, selanjutnya diperoleh mobil Pick up Nopol G 1830 AL dari Sdr. Krisyono (adik kandung pemilik mobil pich up, alamat Ds. Sawahjoho Kec.Warung Asem Batang), Sdr Zaini memberikan uang jaminan sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Sdr Mujahidin, mobil Pick up selanjutnya dibawa ke rumah Sdr Zini, pada tanggal lupa akhir bulan Sepember 2014 Sdr Zaini menghubungi Terdakwa bermaksud mengambil uangnya dan akan mengembalikan mobil Pick Up ke pemiliknya. Terdakwa selanjutnya menghubungi Sdr. Mujahidin dan Sdr Krisyono akan tetapi Uang Sdr.Zaini belum berhasil dikembalikan, setelah negosiasi dengan sdr. Zaini disepakati mobil pick up

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direntalkan/disewakan dengan perjanjian setiap bulannya sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah), mobil pick up kemudian dibawa Sdr.Mujahidin, sampai bulan Oktober 2014 setoran sewa mobil lancar namun sejak tanggal 31 Oktober 2014 Sdr. Mujahidin beserta mobil pick up tidak diketahui keberadaannya sehingga setoran sewa mobil jadi macet, saat ini mobil pick up berada di Ds Sawahjoho Kec Warung Asem Batang dijamin Sdr.Krisyono sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr.Salim menurut keterangan Terdakwa Sdr Krisyono sudah menitipkan uang pengembalian milik Sdr.Zaini sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Sdr,Mujahidin agar nantinya diberikan kepada Terdakwa untuk selanjutnya diberikan kepada Sdr.Zaini namun sampai sekarang uang tersebut oleh Sdr.Mujahidin belum diberikan kepada Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal lupa bulan Agustus 2014Terdakwa dihubungi Sdr Tarono (makelar alamat Ds Kalipucang Wetan Batang) minta dicarikan mobil untuk H.Caspari (pemborong alamat Ds Kalipucang Kulon Batang) Terdakwa selanjutnya menghubungi Sdr.Mujahidin. kemudian masih pada bulan yang sama Sdr.Mujahidin datang ke rumah H.Caspari dengan membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol lupa disusul Terdakwa dan Sdr Tarono setelah Transaksi Sdr Mujahidin diberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh H Caspari, saat ini mobil Suzuki Ertiga Nopol lupa sudah diambil pemiliknya.
10. Bahwa pada tanggal lupa pertengahan bulan September 2014 saat Terdakwa berada di rumah didatangi Sdr Sutopo (pemborong alamat Ds Kalipucang Wetan) bermaksud dicarikan mobil pegangan (mobil gadai) Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Mujahidin, tiga hari kemudian Sdr.Mujahidin membawa mobil Daihatsu Xenia Nopol lupa kepada Sdr Sutopo, setelah transaksi peminjaman uang disepakai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia Nopol lupa, saat ini mobil Daihatsu Xenia Nopol lupa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan di Subdenpom Pekalongan.

11. Bahwa pada tanggal 27 September 2014 Terdakwa dihubungi Sdr Mujahidin minta dicarikan pinjaman uang sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8755 FN, Terdakwa kemudian menghubungi Sdr Edi Suprayitno, setelah disepakati selanjutnya dilakukan transaksi uang dari Sdr. Edi Suprayitno kepada Sdr. Mujahidin sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) selanjutnya dilaksanakan transaksi kedua dan disepakati mobil akan dibawa Sdr. Mujahidin untuk direntalkan, satu minggu kemudian Terdakwa memberikan uang hasil rental sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Edi Suprayitno namun pada tanggal 31 Oktober 2014 mobil tersebut hilang bersama Sdr. Mujahidin yang tidak dapat dihubungi kembali.
12. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap mobil yang ongkos sewanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
13. Bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2014 Terdakwa sudah tidak dapat menghubungi Sdr. Mujahidin dan keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa Saksi Sutopo telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali, namun Saksi tidak dapat hadir dipersidangan sebagaimana surat keterangan sakit dari dr. Any Rusydianan tanggal 29 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Saksi tersebut sedang sakit dan perlu istirahat karena sakit selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 29 Juni sampai dengan 30 Juni 2015, dengan demikian sebagaimana surat keterangan tersebut Oditor Militer menyatakan agar keterangan Saksi tersebut dibacakan sebagaimana ketentuan pasal 155 Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan atas persetujuan Terdakwa, agar keterangan yang telah diberikan Saksi diatas sumpah pada saat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sutopo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat,tanggal lahir : Batang, 8 Juli 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kalipucang Wetan Rt.02 Rw.01 Kec Batang Kab.Batang.

Keterangan Saksi yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sejak dua tahun lalu karena Saksi dan Terdakwa bertetangga dengan Sdr. Mujahidin Saksi kenal saat datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa dengan maksud pinjam uang dengan jaminan mobil Xenia dan tidak ada hubungan famili/keluarga..
2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2014 sekira pukul 14.00 Wib Saksi didatangi Terdakwa, satu jam kemudian Sdr. Mujahidin datang ke rumah Saksi di Kalipucang Kab.Batang dengan membawa mobil Xenia Nopol G 5193 JB, selanjutnya Saksi, Terdakwa dan Sdr Mujahidin ngobrol di teras rumah.
3. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Mujahidin datang ke rumah saksi dengan tujuan Sdr. Mujahidin ingin meminjam uang untuk menutupi uang ansuran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jaminan mobil Xenia Nopol G 5193 JB.
4. Bahwa sebelum saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Mujahidin, saksi melihat Sdr. Mujahidin menerima telepon dari seorang perempuan yang Saksi tidak tahu namanya, dalam pembicaraan tersebut Saksi mendengar Sdr. Mujahidin di suruh datang ke alun-alun, selanjutnya Sdr. Mujahidin minta agar uang segera diserahkan karena sudah ditunggu oleh sipenelpon, Saksi kemudian menyerahkan uang sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Mujahidin dengan cara saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Mujahidin, saksi kemudian meminta tanda terima (kwitansi) diterima dan ditandatangani Terdakwa beserta Sdr. Mujahidin, mobil Xenia, kunci kontak beserta STNKnya atas nama Sri Lestari diserahkan kepada Saksi sebagai jaminan pinjam uang tersebut.
5. Bahwa Saksi baru tahu pemilik yang sah mobil Xenia Nopol G 5193 JB adalah Sdr. Ahmad Darwis Junaidi alamat Wonokerto Wetan RT.03 Rw.01 Kab.Pekalongan setelah diperiksa oleh Polisi Militer, mobil Xenia Nopol G 5193 JB disewa Sdr.Mujahidin kemudian digadaikan kepada Saksi oleh Sdr. Mujahidin bersama Terdakwa.
6. Bahwa alasan saksi mau menerima gadai mobil Xenia Nopol G 5193 JB dari Terdakwa dan Sdr. Mujahidin karena Terdakwa adalah anggota kodim 0736/Batang dan bilang "gak ada masalah dengan mobil xenia tersebut" serta "pokoknya kamu tahunya urusan sama saya (Terdakwa) untuk masalah mobil ini".
7. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah dibuatkan kesepakatan mengenai pertanggungjawaban pengembalian uang gadai yang telah diterima Terdakwa disaksikan perangkat Desa Kalipucang Wetan Kab. Batang.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : H.Capsari  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat/tanggal lahir : Batang, 14 Juni 1954  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kalipucang Wetan Rt.003 Rw.001  
Kec.Batang Kab. Batang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana keterangan Saksi pada saat Saksi memberikan keterangan pada saat penyidikan telah memberikan keterangan dan dari keterangan Saksi tersebut merupakan keterangan yang tidak berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya, demikian juga bahwa Saksi tersebut tidak pernah hadir pada saat pemeriksaan dipersidangan oleh karena itu Saksi tersebut tidak dapat dimintai keterangan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu atas persetujuan dari Oditur Militer dan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 161 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya, sehingga Saksi tersebut dikeluarkan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Magelang setelah dilantik menjadi Serda dilanjutkan pendidikan kejuruan Infantri selama 6 bulan di Dodiklatpur Rindam IV/Diponegoro Klaten selanjutnya ditugaskan di Yonif 406/Candra Kusuma Purbalingga dan pada Februari tahun 2002 dipindahtugaskan ke Kodim 0736/Batang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub 2.3 Unit Intel dengan pangkat Serka NRP 21010124471081.
2. Bahwa selain melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Basub 2.3 Unit Intel Kodim 0736/Batang, sejak Juli 2014, Terdakwa melakukan pekerjaan tambahan di luar tugas kedinasan sebagai menerima jaminan mobil dari para tetangga Terdakwa dan mobil jaminan tetangga tersebut Terdakwa sewakan kepada orang lain apabila ada tetangga yang memerlukannya.
3. Bahwa dalam aktifitas sehari-hari sebelum menjaminkan dan menyewakan mobil milik tetangga Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengenal terlebih dahulu dengan sdr. Mujahidin (masih dalam pencarian) sekitar bulan Januari 2014 sebagai supir mobil rental dikenal oleh Sdr.Ahmad Yahya (PNS Kodim 0736/Batang) alamat Ds.Depok Kab Batang dan Terdakwa mengenal sdr Sutopo (Saksi-3) sudah sejak lama karena Saksi-3 adalah tetangga Terdakwa.
4. Bahwa sekira akhir bulan September 2014, Saksi-3 mendatangi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-3 ingin menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia yang akan dipakai oleh Saksi-3 untuk operasional usahanya sebagai pemborong, karena Saksi-3 berkeinginan untuk menjual mobil milik Saksi-3 jenis Isuzu panter miliknya.
5. Bahwa atas permintaan Saksi-3 tersebut sehingga seminggu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr Mujahidin bahwa Saksi-3 ingin menyewa mobil jenis daihatsu Xenia karena Terdakwa mengetahui bahwa sdr.Mujahidin biasa untuk mendapat mobil sewaan sedang membawa mobil sewaan jenis Daihatsu Xenia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Terdakwa menyampaikan keinginan Saksi-3 yang ingin menyewa mobil Daihatsu Xenia.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan akan keinginan Saksi-3 kepada Sdr Mujahidin untuk menyewa mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa sdr Mujahidin mempunyai mobil jenis Daihatsu Xenia milik bos sdr Mujahidin yang bisa untuk disewakan.
7. Bahwa setelah beberapa hari kemudian sdr. Mujahidin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr Mujahidin akan menyewakan mobil yang dipakai oleh sdr Mujahidin karena sdr. Mujahidin sangat membutuhkan uang untuk dipergunakan kepentingan keluarga sdr. Mujahidin, sehingga Terdakwa dan sdr. Mujahidin menemui Saksi-3 di rumah Saksi-3 untuk menawarkan mobil jenis Daihatsu Xenia yang sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil milik bos sdr Mujahidin.
8. Bahwa keesokan harinya tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa dan Sdr Mujahidin menemui Saksi-3 untuk menawarkan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia milik bos sdr Mujahidin untuk dijaminkan kepada Saksi-3.
9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-3 belum mengenal sdr Mujahidin, namun Saksi-3 baru mengenal sdr Mujahidin setelah Terdakwa dan sdr Mujahidin datang ke rumah Saksi-3 untuk menyewakan kendaraan daihatsu Xenia setelah diperkenalkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 mau menyewa mobil daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin karena keberadaan Terdakwa dalam transaksi tersebut.
10. Bahwa dalam pembicaraan di rumah Saksi-3 pada saat Terdakwa, sdr Mujahidin menawarkan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia kepada Saksi-3, dalam pembicaraan tersebut bahwa sdr Mujahidin menginginkan akan menjaminkan kendaraan mobil jenis daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu.
11. Bahwa dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa, "Kalau ada masalah dengan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut, saya minta Terdakwa siap membantu", selanjutnya Terdakwa menjawab, " Ya Mas, saya siap membantu". Sehingga Saksi-3 percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau menerima jaminan kendaraan Daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin tersebut.
12. Bahwa setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mujahidin dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlah uang yang akan diserahkan oleh Saksi-3 kepada sdr Mujahidin.
13. Bahwa pada saat Terdakwa sedang menghitung uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa sdr Mujahidin sedang menerima telepon dari seseorang yang sepertinya dari suara seorang wanita dan dalam pembicaraan tersebut bahwa sdr Mujahidin telah ditunggu oleh seseorang di alun-alun Kabupaten Batang.
14. Bahwa sebagai bukti dari kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mujahidin dengan Saksi-3 terhadap jaminan mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, sehingga dibuat kwetansi, dimana dalam kwetansi tersebut tercantum bahwa Terdakwa adalah sebagai Saksi, dan memang benar bahwa Terdakwa adalah menyaksikan dan terlibat secara langsung dalam transaksi antara Saksi-3 dengan sdr Mujahidin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa setelah Terdakwa selesai menghitung uang dari Saksi -3 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr Mujahidin seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah sdr Mujahidin menerima uang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar sdr Mujahidin ke daerah jalan raya Pantura dekat alun-alun Batang untuk menemui bos sdr Mujahidin selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 untuk ngobrol-ngobrol.
16. Bahwa sekira setelah 3 (tiga) minggu kemudian setelah mobil Daihatsu Xenia berada ditangan Saksi-3, Ternyata Sdr Mujahidin tidak menepati kesepakatan dari Terdakwa. Sdr Mujahidin dengan Saksi-3, bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian kendaraan Daihatsu Xenia sudah harus di kembalikan oleh Saksi-3 kepada Mujahidin dengan demikian sdr Mujahidin mengembalikan uang jaminan dari sdr Mujahidin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan penyebab kenapa sdr Mujahidin tidak mengambil mobil Daihatsu Xenia yang berada ditangan Saksi-3.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi sdr Mujahidin melalui telepon yang biasa di pakai oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr Mujahidin, ternyata Terdakwa tidak berhasil menghubungi sdr Mujahidin karena telepon sdr Mujahidin sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa berusaha mencari keberadaan sdr Mujahidin, dan ternyata sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa tidak pernah berhasil untuk mennghubungi dan menemui sdr Mujahidin, sehingga hal tersebut telah Terdakwa beritahukan kepada Saaksi-3.
18. Bahwa pada bulan November 2014, Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 yang mengaku sebagai pemilik kendaraan Daihatsu Xenia, ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia miliknya yang dijaminan sdr Mujahidin dan Terdakwa kepada Saksi-3, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar Saksi-1 yang mengaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia tersebut menemui dan berurusan dengan Terdakwa.
19. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota keluarganya menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, pada kesempatan tersebut Saksi-1mempertanyakan tentang keberadaan kendaraan Daihatsu Xenia di tangan Saksi-3 sehingga Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 tentang kendaraan tersebut berada ditangan Saksi-3, tetapi pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberikan uang kepada Saksi-3 uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang jaminan dari Saksi-3 kepada sdr Mujahidin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi-1 merasa keberatan dengan tawaran Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 dengan mencil sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah), namun Saksi-1 selaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia tetap merasa keberatan sehingga tidak terjadi kesepakatan dan menjadi perkara saat ini.
20. Bahwa Terdakwa ikut dalam menjaminkan kendaraan Daihatsu Xenia milik Saksi-1 kepada Saksi-3 karena Terdakwa telah sering menjaminkan mobil sewaan kepada tetangga Terdakwa dan kebetulan Saksi-3 sebagai tetangga Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa yang emmerlukan mobil untuk disewa, sehingga Terdakwa ikut menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia yang sedang berada ditangna sdr Mujahidin.
21. Bahwa dalam keikutsertaan Terdakwa dalam menjaminkan kendaraan Daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin kepada Saksi-3, Terdakwa akan mendapat uang sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sdr Mujahidin mengembalikan uang jaminan kepada Saksi-3.

22. Bahwa Saksi-3 mengenal sdr Mujahidin adalah karena diperkenalkan Terdakwa pada saat Terdakwa dan sdr Mujahidin akan menyerahkan mobil Daihatsu Xenia yang akan dijaminkan kepada Saksi-3, dan Saksi-3 mau menerima mobil Daihatsu Xenia tersebut karena Terdakwa yang menyakinkan kepada Saksi-3 apabila ada masalah dengan mobil Daihatsu Xenia tersebut, Terdakwa siap untuk membantunya.
23. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah sering menerima jaminan mobil dari para kenalan maupun para tetangga Terdakwa yang akan disewakan Terdakwa kembali kepada para kenalan dan tetangga Terdakwa yang telah berlangsung sejak Januari 2014 yang dilakukan sendiri oleh Terdakwa maupun yang dilakukan dengan bekerja sama dengan teman-teman dan kenalan bisnis Terdakwa hingga sampai dengan terungkapnya yang menjadi perkara ini yaitu sebagai berikut:
- Pertama pada tanggal 22 Februari 2014 Terdakwa ditelpon Sdr Budi alamat Gamer Rt.006 Rw.007 Kec.Pekalongan Timur bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Mitsubitsi Kuda Nopol B 1161 CVM (milik leasing BCA Tangerang atas nama Pengkredit Mitawati Kp.Buaran Kelapa Indah Tangerang Banten. Sudah tidak diangsur selama 1 (satu) tahun 4 (empat) empat bulan, pada bulan Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Mujahidin datang ke rumah Terdakwa kemudian berkata "Pak Edi, mbok saya dikasih kerjaan, itu 'kan ada dua mobil, mbok yang satu saya sewa" kemudian pamit pulang, keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib Sdr,Mujahidin datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM dengan sewa perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM digadaikan Sdr. Mijahidin kepada Sdr. Slamet alamat Doro Kab. Pekalongan, pada akhirnya mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM diambil oleh pihak leasing BCA Tangerang Banten.
  - Kedua pada bulan Februari 2014 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelepon Sdr. Budi Santoso alamat Gamer Rt.006 Kec.Pekalongan Timur bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr.Budi Santoso dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib sdr Budi Santoso menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Budi Santoso sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berikut kwitansinya.
  - Ketiga pada tanggal 18 April 2014 pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelpon Sdr. Mujahidin memberitahukan temanya yang bernama Sdr.Mustajab (pemilik kafe Amazon) alamat Karang Asem Utara Kab. Batang bermaksud meminjamuang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Sdr Mujahidin dan Sdr.Mustajab menemui Terdakwa di depan rumah makan Kriket Chiken Batang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan membawa mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG, di dalam mobil ternyata sudah ada juga istri Sdr. Mustajab dilakukan transaksi gadai sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Mustajab sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG, satu minggu kemudian Sdr. Mujahidin serta Sdr.Penjol (pegawai Sdr.Mustajab) datang ke rumah Terdakwa bermaksud menukar mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG dengan mobil Avanza Nopol lupa, satu bulan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr Mujahidin datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil Avanza nopol lupa, selama satu bulan mobil Avanza Nopol lupa tidak pernah dikembalikan, Terdakwa kemudian mengecek ke rumah Sdr. Mustajab ternyata mobil Avanza nopol lupa sudah dikembalikan oleh Sdr.Mujahidin dan uang gadainya sudah dikembalikan lewat Sdr.Mujahidin.

- d. Keempat pada tanggal lupa sekira bulan Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr Zaini di depan rumah Sdr Zaini di Kalipucang Wetan Kab Batang, saat itu Sdr. Zaini minta dicarikan mobil pick up (bak terbuka) gadaian untuk mengangkut mebel, Terdakwa kemudian menelpon Sdr.Mujahidin yang saat itu bilang belum ada”, selang tiga minggu kemudian Sdr.Mujahidin memberitahukan kepada Terdakwa jika mobil Pick up sudah ada, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Sdr Zaini bahwa mobil pick up yang mau digadai sudah ada namun masih ditempat Sdr.Bambang di Ds.Depok Kab. Batang dan harus ditebut dulu sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya Sdr Zaini menyerahkan uang untuk menebus sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sekira pukul 21.00,Wib Terdakwa berangkat menemui Sdr.Krisyono , Sdr Mujahidin serta Sdr.Penjol yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di Ds Depk Kab.Batang, setelah bertemu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Krisyono selanjutnya Sdr. Krisyono bersama Sdr.Mujahidin menemui Sdr.Bambang di rumahnya untuk menebus mobil pick up tersebut. Setelah mobil pick up diambil Sdr. Krisyono bersama Sdr.Mujahidin menemui Terdakwa di depan rumah Sdr.Bambang, saat itu Terdakwa bilang “nanti mobilnya bawa ke Sdr.Zaini saya tunggu di rumahnya”, sekira pukul 22.30 Wib Sdr.Mujahidin, Sdr.Krisyono serta kakaSdr.Krisyono ke rumah Sdr.Zaini menyerahkan mobil pick up Nopol G 1830 AL (milik kakak Sdr.Krisyono) beserta kwitansi peminjaman sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Kelima pada tanggal 25 september 2014 saat Terdakwa berada di rumah sekitar pukul 05.30 Wib didatangi Sdr.Edi Suprayitno alamat Ds.Kalipucang Kulon Rt.3 Rw.01 Kab Batang,bermaksud minta dicarikan mobil gadaian saat itu Terdakwa menjawab “nanti saya tanyakan kepada teman saya” selanjutnya pada tanggal 25 september 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon Sdr.Mujahidin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mobil yang mau digadaikan sudah ada, sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Mujahidin datang ke rumah Terdakwa membawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8755 FN, Terdakwa kemudian menelpon Sdr. Edi Suprayitno untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Mujahidin, dan Sdr. Edi Suprayitno bertemu di rumah Terdakwa, Sdr. Mujahidin berkata "ini mobil yang digadaikan ya pak" selanjutnya Sdr. Edi Suprayitno bertanya "ini mobil siapa pak" dijawab ini mobil milik bos saya kemudian Sdr. Edi bertanya kembali "mobil ini bermasalah atau tidak" dijawab mobil ini tidak bermasalah oleh Sdr. Mujahidin kemudian Sdr. Mujahidin menyampaikan "nanti kalau ada apa-apa saya yang bertanggung jawab" setelah itu Sdr. Edi Suprayitno menyerahkan uang kepada Sdr. Mujahidin sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

24. Bahwa Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer dalam satgas SGI ke Nangru Aceh Darusalam pada tahun 2004/2005 selama 1 (satu) tahun sehingga dianugerahi Satia Lencana Dharmanusa.

25. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan.

26. Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan berdinis lebih baik.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan sebagai berikut:

1. Berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283.

2. Berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 Rt.31 Rw.11 Kedungwuni Pekalongan.

b. 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Gadai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 merupakan kendaraan yang dijaminan oleh Terdakwa dan sdr. Mujahidin kepada Saksi-3 dan setelah dilakukan pemeriksaan dipersidangan bahwa barang bukti kendaraan daihatsu Xenia tersebut adalah benar kendaraan yang disewa oleh sdr. Mujahidin dari Saksi-1. Namun pada saat sdr. Mujahidin menyewa kendaraan tersebut dari Saksi-1, Saksi-1 tidak membuat bukti penyewaan, namun Saksi-1 hanya memasukkan dalam catatan pribadi Saksi-1, sehingga dalam penyerahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan Daihatsu Xenia tersebut hanya disertai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 Rt.31 Rw.11 Kedungwuni Pekalongan, merupakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada sdr Mujahidin pada saat Saksi-1 menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia kepada sdr Mujahidin, sedangkan kepemilikan dari kendaraan Daihatsu Xenia tersebut adalah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah Sri Lestari, hal ini sebagaimana isi surat keterangan dari Sarana Hadi Wibowo, selaku pejabat Pic SSK PT. Astra Internasional Tbk. Daihatsu Pekalongan tanggal 18 Juni 2015, yang menerangkan bahwa spesifik kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 tersebut adalah pembeliannya di Pt Astra Internasional Tbk Daihatsu Pekalongan dimana BPKB kendaraan tersebut berada di Pt Astra Sedaya Finance (ACC) dan masih dalam masa kredit. Oleh karena itu kepemilikan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut adalah sesuai dengan kepemilikan yang tertera sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kwitansi Tanda Terima Gadai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana dalam kwitansi tersebut bermaaterai R 6.000,- (enamribu rupiah) tertera nama Terdakwa sebagai saksi yang diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa adalah sebagai Saksi dalam penyerahan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-3 kepada sdr Mujahidin dan sdr Mujahidin menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia kepada Saksi-3, dan Terdakwa adalah yang menghitung kembali seluruh uang dari Saksi-3 sebelum diserahkan kepada sdr Mujahidin sehingga Terdakwa memastikan bahwa uang tersebut benar sejumlah yang tertera dalam kwitansi tersebut.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Magelang dan pada Februari tahun 2002 ditugaskan ke Kodim 0736/Batang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub 2.3 Unit Intel dengan pangkat Serka NRP 21010124471081.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar selain melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Basub 2.3 Unit Intel Kodim 0736/Batang, sejak Juli 2014, Terdakwa melakukan pekerjaan tambahan di luar tugas kedinasan sebagai menerima jaminan mobil dari para tetangga Terdakwa dan mobil jaminan tetangga tersebut Terdakwa sewakan kepada orang lain apabila ada tetangga yang memerlukannya.
3. Bahwa benar dalam aktifitas sehari-hari sebelum menjaminkan dan menyewakan mobil milik tetangga Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengenal terlebih dahulu dengan sdr. Mujahidin (masih dalam pencarian) sekitar bulan Januari 2014 sebagai supir mobil rental dikenal oleh Sdr.Ahmad Yahya (PNS Kodim 0736/Batang) alamat Ds.Depok Kab Batang dan Terdakwa mengenal sdr Sutopo (Saksi-3) sudah sejak lama karena Saksi-3 adalah tetangga Terdakwa.
4. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2014, Saksi-3 mendatangi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-3 ingin menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia yang akan dipakai oleh Saksi-3 untuk operasional usahanya sebagai pemborong, karena Saksi-3 berkeinginan untuk menjual mobil milik Saksi-3 jenis Isuzu panter miliknya.
5. Bahwa benar atas permintaan Saksi-3 tersebut sehingga seminggu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr Mujahidin bahwa Saksi-3 ingin menyewa mobil jenis daihatsu Xenia karena Terdakwa mengetahui bahwa sdr.Mujahidin biasa untuk mendapat mobil sewaan sedang membawa mobil sewaan jenis Daihatsu Xenia sehingga Terdakwa menyampaikan keinginan Saksi-3 yang ingin menyewa mobil Daihatsu Xenia.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyampaikan akan keinginan Saksi-3 kepada Sdr Mujahidin untuk menyewa mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa telah mengetahui bahwa sdr Mujahidin mempunyai mobil jenis Daihatsu Xenia milik bos sdr Mujahidin yang bisa untuk disewakan.
7. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian sdr. Mujahidin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr Mujahidin akan menyewakan mobil yang dipakai oleh sdr Mujahidin karena sdr. Mujahidin sangat membutuhkan uang untuk dipergunakan kepentingan keluarga sdr. Mujahidin, sehingga Terdakwa dan sdr. Mujahidin menemui Saksi-3 di rumah Saksi-3 untuk menawarkan mobil jenis Daihatsu Xenia yang sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil milik bos sdr Mujahidin.
8. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 10 Oktober 2014, Terdakwa dan Sdr Mujahidin menemui Saksi-3 untuk menawarkan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia milik bos sdr Mujahidin untuk dijaminkan kepada Saksi-3.
9. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-3 belum mengenal sdr Mujahidin, namun Saksi-3 baru mengenal sdr Mujahidin setelah Terdakwa dan sdr Mujahidin datang ke rumah Saksi-3 untuk menyewakan kendaraan daihatsu Xenia setelah diperkenalkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 mau menyewa mobil daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin karena keberadaan Terdakwa dalam transaksi tersebut.
10. Bahwa benar dalam pembicaraan di rumah Saksi-3 pada saat Terdakwa, sdr Mujahidin menawarkan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia kepada Saksi-3, dalam pembicaraan tersebut bahwa sdr Mujahidin menginginkan akan menjaminkan kendaraan mobil jenis daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu.
11. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa, "Kalau ada masalah dengan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut, saya minta Terdakwa siap membantu", selanjutnya Terdakwa menjawab, " Ya Mas, saya siap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membantu". Sehingga Saksi-3 percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau menerima jaminan kendaraan Daihatsu Xesia dari sdr Mujahidin tersebut.

12. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mujahidin dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlah uang yang akan diserahkan oleh Saksi-3 kepada sdr Mujahidin.
13. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menghitung uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa sdr Mujahidin sedang menerima telepon dari seseorang yang sepertinya dari suara seorang wanita dan dalam pembicaraan tersebut bahwa sdr Mujahidin telah ditunggu oleh seseorang di alun-alun Kabupaten Batang.
14. Bahwa benar sebagai bukti dari kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mujahidin dengan Saksi-3 terhadap jaminan mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, sehingga dibuat kwetansi, dimana dalam kwetansi tersebut tercantum bahwa Terdakwa adalah sebagai Saksi, dan memang benar bahwa Terdakwa adalah menyaksikan dan terlibat secara langsung dalam transaksi antara Saksi-3 dengan sdr Mujahidin.
15. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menghitung uang dari Saksi -3 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr Mujahidin seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah sdr Mujahidin menerima uang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar sdr Mujahidin ke daerah jalan raya Pantura dekat alun-alun Batang untuk menemui bos sdr Mujahidin selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 untuk ngobrol-ngobrol.
16. Bahwa benar sekira setelah 3 (tiga) minggu kemudian setelah mobil Daihatsu Xenia berada ditangan Saksi-3, Ternyata Sdr Mujahidin tidak menepati kesepakatan dari Terdakwa. Sdr Mujahidin dengan Saksi-3, bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian kendaraan Daihatsu Xenia sudah harus di kembalikan oleh Saksi-3 kepada Mujahidin dengan demikian sdr Mujahidin mengembalikan uang jaminan dari sdr Mujahidin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan penyebab kenapa sdr Mujahidin tidak mengambil mobil Daihatsu Xenia yang berada ditangan Saksi-3.
17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi sdr Mujahidin melalui telepon yang biasa di pakai oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr Mujahidin, ternyata Terdakwa tidak berhasil menghubungi sdr Mujahidin karena telepon sdr Mujahidin sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa berusaha mencari keberadaan sdr Mujahidin, dan ternyata sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa tidak pernah berhasil untuk mennghubungi dan menemui sdr Mujahidin, sehingga hal tersebut telah Terdakwa beritahukan kepada Saaksi-3.
18. Bahwa benar pada bulan November 2014, Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 yang mengaku sebagai pemilik kendaraan Daihatsu Xenia, ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia miliknya yang dijaminan sdr Mujahidin dan Terdakwa kepada Saksi-3, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar Saksi-1 yang mengaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia tersebut menemui dan berurusan dengan Terdakwa.
19. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota keluarganya menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, pada kesempatan tersebut Saksi-1 mempertanyakan tentang keberadaan kendaraan Daihatsu Xenia di tangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-3 sehingga Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 tentang kendaraan tersebut berada ditangan Saksi-3, tetapi pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberikan uang kepada Saksi-3 uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang jaminan dari Saksi-3 kepada sdr Mujahidin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi-1 merasa keberatan dengan tawaran Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 dengan mencicil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun Saksi-1 selaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia tetap merasa keberatan sehingga tidak terjadi kesepakatan dan menjadi perkara saat ini.

20. Bahwa benar Terdakwa ikut dalam menjaminkan kendaraan Daihatsu Xenia milik Saksi-1 kepada Saksi-3 karena Terdakwa telah sering menjaminkan mobil sewaan kepada tetangga Terdakwa dan kebetulan Saksi-3 sebagai tetangga Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa yang memerlukan mobil untuk disewa, sehingga Terdakwa ikut menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia yang sedang berada ditangna sdr Mujahidin.
21. Bahwa benar dalam keikutsertaan Terdakwa dalam menjaminkan kendaraan Daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin kepada Saksi-3, Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sdr Mujahidin mengembalikan uang jaminan kepada Saksi-3.
22. Bahwa benar Saksi-3 mengenal sdr Mujahidin adalah karena diperkenalkan Terdakwa pada saat Terdakwa dan sdr Mujahidin akan menyerahkan mobil Daihatsu Xenia yang akan dijaminkan kepada Saksi-3, dan Saksi-3 mau menerima mobil Daihatsu Xenia tersebut karena Terdakwa yang menyakinkan kepada Saksi-3 apabila ada masalah dengan mobil Daihatsu Xenia tersebut, Terdakwa siap untuk membantunya.
23. Bahwa benar dari bukti 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 Rt.31 Rw.11 Kedungwuni Pekalongan, merupakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada sdr Mujahidin pada saat Saksi-1 menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia kepada sdr Mujahidin, sedangkan kepemilikan dari kendaraan Daihatsu Xenia tersebut adalah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah Sri Lestari, hal ini sebagaimana isi surat keterangan dari Sarana Hadi Wibowo, selaku pejabat Pic SSK PT. Astra Internasional Tbk. Daihatsu Pekalongan tanggal 18 Juni 2005, yang menerangkan bahwa spesifik kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 tersebut adalah pembeliannya di Pt Astra Internasional Tbk Daihatsu Pekalongan dimana BPKB kendaraan tersebut berada di Pt Astra Sedaya Finance (ACC) dan masih dalam masa kredit. Oleh karena itu kepemilikan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut adalah sesuai dengan kepemilikan yang tertera sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) oleh karena itu pemilik yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol G 9153 JB tersebut adalah Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 Rt.31 Rw.11 Kedungwuni Pekalongan, .
24. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah sering menerima jaminan mobil dari para kenalan maupun para tetangga Terdakwa yang akan disewakan Terdakwa kembali kepada para kenalan dan tetangga Terdakwa yang telah berlangsung sejak Januari 2014 yang dikakukan sendiri oleh Terdakwa maupun yang dilakukan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bekerja sama dengan teman-teman dan kenalan bisnis Terdakwa hingga sampai dengan terungkapnya yang menjadi perkara ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama pada tanggal 22 Februari 2014 Terdakwa ditelpon Sdr. Budi alamat Gamer Rt.006 Rw.007 Kec.Pekalongan Timur bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM (milik leasing BCA Tangerang atas nama Pengkredit Mitawati Kp.Buaran Kelapa Indah Tangerang Banten. Sudah tidak diangsur selama 1 (satu) tahun 4 (empat) empat bulan, pada bulan Maret 2014 sekira pukul 13.00 Wib Sdr. Mujahidin datang ke rumah Terdakwa kemudian berkata "Pak Edi, mbok saya dikasih kerjaan, itu 'kan ada dua mobil, mbok yang satu saya sewa" kemudian pamit pulang, keesokan harinya sekira pukul 06.00 Wib Sdr,Mujahidin datang kembali ke rumah Terdakwa untuk menyewa mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM dengan sewa perharinya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya tanpa sepengetahuan Terdakwa mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM digadaikan Sdr. Mijahidin kepada Sdr. Slamet alamat Doro Kab. Pekalongan, pada akhirnya mobil Mitsubishi Kuda Nopol B 1161 CVM diambil oleh pihak leassing BCA Tangerang Banten.
- b. Kedua pada bulan Februari 2014 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditelepon Sdr. Budi Santoso alamat Gamer Rt.006 Kec.Pekalongan Timur bermaksud meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr.Budi Santoso dengan jaminan mobil Daihatsu Xenia, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib sdr Budi Santoso menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr Budi Santoso sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berikut kwitansinya.
- c. Ketiga pada tanggal 18 April 2014 pukul 14.00 Wib Terdakwa ditelpon Sdr. Mujahidin memberitahukan temanya yang bernama Sdr.Mustajab (pemilik kafe Amazon) alamat Karang Asem Utara Kab. Batang bermaksud meminjamuang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Sdr Mujahidin dan Sdr.Mustajab menemui Terdakwa di depan rumah makan Kriket Chiken Batang dengan membawa mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG, di dalam mobil ternyata sudah ada juga istri Sdr. Mustajab dilakukan transaksi gadai sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan Sdr. Mustajab sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan jaminan mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG, satu minggu kemudian Sdr. Mujahidin serta Sdr.Penjol (pegawai Sdr.Mustajab) datang ke rumah Terdakwa bermaksud menukar mobil Mercedes Clasic Nopol H 7351 SG dengan mobil Avanza Nopol lupa, satu bulan kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr Mujahidin datang ke rumah Terdakwa untuk meminjam mobil Avanza nopol lupa, selama satu bulan mobil Avanza Nopol lupa tidak pernah dikembalikan, Terdakwa kemudian mengecek ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Sdr. Mustajab ternyata mobil Avanza nopol lupa sudah dikembalikan oleh Sdr.Mujahidin dan uang gadainya sudah dikembalikan lewat Sdr.Mujahidin.

- d. Keempat pada tanggal lupa sekra bulan Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr Zaini di depan rumah Sdr Zaini di Kalipucang Wetan Kab Batang, saat itu Sdr. Zaini minta dicarikan mobil pick up (bak terbuka) gadaian untuk mengangkut mebel, Terdakwa kemudian menelpon Sdr.Mujahidin yang saat itu bilang belum ada", selang tiga minggu kemudian Sdr.Mujahidin memberitahukan kepada Terdakwa jika mobil Pick up sudah ada, Terdakwa kemudian memberitahukan kepada Sdr Zaini bahwa mobil pick up yang mau digadai sudah ada namun masih ditempat Sdr.Bambang di Ds.Depok Kab. Batang dan harus ditebut dulu sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) selanjutnya Sdr Zaini menyerahkan uang untuk menebus sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa, sekira pukul 21.00,Wib Terdakwa berangkat menemui Sdr.Krisyono , Sdr Mujahidin serta Sdr.Penjol yang sebelumnya sudah janji untuk bertemu di Ds Depk Kab.Batang, setelah bertemu Terdakwa kemudian menyerahkan uang tersebut kepada Sdr Krisyono selanjutnya Sdr. Krisyono bersama Sdr.Mujahidin menemui Sdr.Bambang di rumahnya untuk menebus mobil pick up tersebut. Setelah mobil pick up diambil Sdr. Krisyono bersama Sdr.Mujahidin menemui Terdakwa di depan rumah Sdr.Bambang, saat itu Terdakwa bilang "nanti mobilnya bawa ke Sdr.Zaini saya tunggu di rumahnya", sekira pukul 22.30 Wib Sdr.Mujahidin, Sdr.Krisyono serta kaka Sdr.Krisyono ke rumah Sdr.Zaini menyerahkan mobil pick up Nopol G 1830 AL (milik kakak Sdr.Krisyono) beserta kwitansi peminjaman sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- e. Kelima pada tanggal 25 september 2014 saat Terdakwa berada di rumah sekitar pukul 05.30 Wib didatangi Sdr.Edi Suprayitno alamat Ds.Kalipucang Kulon Rt.3 Rw.01 Kab Batang,bermaksud minta dicarikan mobil gadaian saat itu Terdakwa menjawab "nanti saya tanyakan kepada teman saya" selanjutnya pada tanggal 25 september 2014 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ditelpon Sdr.Mujahidin memberitahukan bahwa mobil yang mau digadaikan sudah ada, sekira pukul 15.30 Wib Sdr. Mujahidin datang ke rumah Terdakwamembawa mobil Suzuki Ertiga Nopol G 8755 FN, Terdakwa kemudian menelpon Sdr.Edi Suprayitno untuk datang ke rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa, Sdr. Mujahidin, dan Sdr.Edi Suprayitno bertemu di rumah Terdakwa, Sdr Mujahidin berkata "ini mobil yang digadaikan ya pak" selanjutnya Sdr. Edi Suprayitno bertanya "ini mobil siapa pak" dijawab ini mobil milik bos saya kemudian Sdr Edi bertanya kembali " mobil ini bermaslah atau tidak" dijawab mobil ini tidak bermasalah oleh Sdr Mujahidin kemudian Sdr Mujahidin menyampaikan "nanti kalu ada apa-apa saya yang bertanggung jawab" setelah itu Sdr. Edi Suprayitno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Sdr Mujahidin sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).

25. Bahwa benar Terdakwa telah pernah melaksanakan tugas operasi militer dalam Satgas SGI ke Nangro Aceh Darusalam pada tahun 2004/2005 selama 1 (satu) tahun sehingga dianugerahi Satia Lencana Dharmanusa.
26. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Komandan Satuan.
27. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali atas terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan berdinasti lebih baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim sependapat namun demikian akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan. Ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun Subyektif yang meliputi diri terdakwa dan hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidanya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Terdakwa atas tuntutan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, Majelis hakim berpendapat untuk tidak menanggapi, dan akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana atau keterangan".
- Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan adanya alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK di Dodiklat Rindam IV/Diponegoro Magelang dan pada Februari tahun 2002 ditugaskan ke Kodim 0736/Batang sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini sebagai Basub 2.3 Unit Intel dengan pangkat Serka NRP 21010124471081.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Serka dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya serta Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 : “Dengan sengaja dan melawan hukum memberikan kesempatan, sarana atau keterangan “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Bahwa dalam <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-penyertaan-da-jenis-jenisnya> memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dalam pengertian dengan memberikan kesempatan,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memberikan sarana, dengan memberikan keterangan adalah termasuk dalam pengertian bentuk penganjuran.

Perbedaan antara ketiga cara tersebut pada penganjuran dengan pada pembantuan adalah dalam hal fungsinya. Dalam penganjuran fungsi atau andil dari penggunaan tiga upaya penganjuran itu adalah membentuk kehendak orang lain untuk melakukan tindak pidana selalu berasal dari pembuat penganjurnya. Selain itu upaya yang digunakan itu berfungsi untuk membentuk kehendak orang atau pembuat pelaksananya untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan pada bentuk pembantuan, ketiga cara pembantuan tersebut di atas tidak berfungsi membentuk kehendak orang yang dibantu untuk melaksanakan kejahatan. Karena pada setiap bentuk pembantuan, kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat pelaksananya telah terbentuk lebih dulu sebelum pembuat pembantu menyampaikan atau menggunakan tiga upaya pembantuan tersebut. Dalam bentuk pembantuan, kesengajaan pembuat pembantu dalam menggunakan tiga cara tersebut tidak ditujukan pada pembentukan kehendak orang yang dibantunya (pembuat pelaksananya) tetapi ditujukan untuk sekedar mempermudah atau memperlancar bagi pembuat pelaksana dalam hal melaksanakan kejahatan. Kehendak pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana tidak ada hubungan dengan kehendak atau kesengajaan pembuat pembantu.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar selain melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Basub 2.3 Unit Intel Kodim 0736/Batang, sejak Juli 2014, Terdakwa melakukan pekerjaan tambahan di luar tugas kedinasan sebagai menerima jaminan mobil dari para tetangga Terdakwa dan mobil jaminan tetangga tersebut Terdakwa sewakan kepada orang lain apabila ada tetangga yang memerlukannya.
2. Bahwa benar dalam aktifitas sehari-hari sebelum menjaminkan dan menyewakan mobil milik tetangga Terdakwa tersebut , Terdakwa telah mengenal terlebih dahulu dengan sdr. Mujahidin (masih dalam pencarian) sekitar bulan Januari 2014 sebagai supir mobil rental dikenal oleh Sdr.Ahmad Yahya (PNS Kodim 0736/Batang) alamat Ds.Depok Kab Batang dan Terdakwa mengenal sdr Sutopo (Saksi-3) sudah sejak lama karena Saksi-3 adalah tetangga Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira akhir bulan September 2014, Saksi-3 mendatangi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-3 ingin menyewa mobil jenis Daihatsu Xenia yang akan dipakai oleh Saksi-3 untuk operasional usahanya sebagai pemborong, karena Saksi-3 berkeinginan untuk menjual mobil milik Saksi-3 jenis Isuzu panter miliknya.
4. Bahwa benar atas permintaan Saksi-3 tersebut sehingga seminggu kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr Mujahidin bahwa Saksi-3 ingin menyewa mobil jenis daihatsu Xenia karena Terdakwa mengetahui bahwa sdr.Mujahidin biasa untuk mendapat mobil sewaan sedang membawa mobil sewaan jenis Daihatsu Xenia sehingga Terdakwa menyampaikan keinginan Saksi-3 yang ingin menyewa mobil Daihatsu Xenia.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa menyampaikan akan keinginan Saksi-3 kepada Sdr Mujahidin untuk menyewa mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetahui bahwa sdr Mujahidin mempunyai mobil jenis Daihatsu Xenia milik bos sdr Mujahidin yang bisa untuk disewakan.

6. Bahwa benar setelah beberapa hari kemudian sdr. Mujahidin menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sdr Mujahidin akan menyewakan mobil yang dipakai oleh sdr Mujahidin karena sdr. Mujahidin sangat membutuhkan uang untuk dipergunakan kepentingan keluarga sdr. Mujahidin, sehingga Terdakwa dan sdr. Mujahidin menemui Saksi-3 di rumah Saksi-3 untuk menawarkan mobil jenis Daihatsu Xenia yang sepengetahuan Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobil milik bos sdr Mujahidin.
7. Bahwa benar keesokan harinya Terdakwa dan Sdr Mujahidin menemui Saksi-3 untuk menawarkan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia milik bos sdr Mujahidin untuk dijaminkan kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-3 belum mengenal sdr Mujahidin, namun Saksi-3 baru mengenal sdr Mujahidin setelah Terdakwa dan sdr Mujahidin datang ke rumah Saksi-3 untuk menyewakan kendaraan daihatsu Xenia setelah diperkenalkan oleh Terdakwa dan Saksi-3 mau menyewa mobil daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin karena keberadaan Terdakwa dalam transaksi tersebut.
9. Bahwa benar dalam pembicaraan di rumah Saksi-3 pada saat Terdakwa, sdr Mujahidin menawarkan kendaraan mobil jenis Daihatsu Xenia kepada Saksi-3, dalam pembicaraan tersebut bahwa sdr Mujahidin menyinggung akan menjaminkan kendaraan mobil jenis daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) minggu.
10. Bahwa benar dalam pembicaraan tersebut Saksi-3 menanyakan kepada Terdakwa, "Kalau ada masalah dengan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut, saya minta Terdakwa siap membantu", selanjutnya Terdakwa menjawab, " Ya Mas, saya siap membantu". Sehingga Saksi-3 percaya dengan perkataan Terdakwa dan mau menerima jaminan kendaraan Daihatsu Xesia dari sdr Mujahidin tersebut.
11. Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mujahidin dengan Saksi-3, selanjutnya Saksi-3 mengeluarkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan setelah Saksi-3 mengeluarkan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut untuk memastikan jumlah uang yang akan diserahkan oleh Saksi-3 kepada sdr Mujahidin.
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang menghitung uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi-3 tersebut, Terdakwa memperhatikan bahwa sdr Mujahidin sedang menerima telepon dari seseorang yang sepertinya dari suara seorang wanita dan dalam pembicaraan tersebut bahwa sdr Mujahidin telah ditunggu oleh seseorang di alun-alun Kabupaten Batang.
13. Bahwa benar sebagai bukti dari kesepakatan antara Terdakwa, sdr Mujahidin dengan Saksi-3 terhadap jaminan mobil Daihatsu Xenia sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, sehingga dibuat kwetansi, dimana dalam kwetansi tersebut tercantum bahwa Terdakwa adalah sebagai Saksi, dan memang benar bahwa Terdakwa adalah menyaksikan dan terlibat secara langsung dalam transaksi antara Saksi-3 dengan sdr Mujahidin.
14. Bahwa benar setelah Terdakwa selesai menghitung uang dari Saksi -3 dengan jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada sdr Mujahidin seluruhnya sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah sdr Mujahidin menerima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengantar sdr Mujahidin ke daerah jalan raya Pantura dekat alun-alun Batang untuk menemui bos sdr Mujahidin selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi-3 untuk ngobrol-ngobrol.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 :  
“Dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan dan sarana “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur ketiga “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “mengaku sebagai milik sendiri” yaitu merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum”. Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut yurisprudensi Indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/ 1959 tanggal 11 Agustus 1959). Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956 tanggal 8 Mei 1956).

Yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemilikinya.

Yang dimaksud dengan “seluruhnya” atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian saja yang menjadi milik/kepuhyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan “Bukan karena kejahatan” berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan saja karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang dilapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain maka terungkap fakta-fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira setelah 3 (tiga) minggu setelah mobil Daihatsu Xenia berada ditangan Saksi-3, Ternyata Sdr Mujahidin tidak menepati kesepakatan dari Terdakwa. Sdr Mujahidin dengan Saksi-3, bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian kendaraan Daihatsu Xenia sudah harus di kembalikan oleh Saksi-3 kepada Mujahidin dengan demikian sdr Mujahidin mengembalikan uang jaminan dari sdr Mujahidin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan penyebab kenapa sdr Mujahidin tidak mengambil mobil Daihatsu Xenia yang berada ditangan Saksi-3.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi sdr Mujahidin melalui telepon yang biasa di pakai oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr Mujahidin, ternyata Terdakwa tidak berhasil menghubungi sdr Mujahidin karena telepon sdr Mujahidin sudah tidak aktif, sehingga Terdakwa berusaha mencari keberadaan sdr Mujahidin, dan ternyata sampai dengan saat persidangan ini Terdakwa tidak pernah berhasil untuk mennghubungi dan menemui sdr Mujahidin, sehingga hal tersebut telah Terdakwa beritahukan kepada Saaksi-3.
3. Bahwa benar pada bulan November 2014, Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang menyampaikan bahwa Saksi-1 yang mengaku sebagai pemilik kendaraan Daihatsu Xenia, ingin mengambil mobil Daihatsu Xenia miliknya yang dijaminan sdr Mujahidin dan Terdakwa kepada Saksi-3, sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 agar Saksi-1 yang mengaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia tersebut menemui dan berurusan dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar beberapa hari kemudian Saksi-1 dan beberapa anggota keluarganya menemui Terdakwa di rumah Terdakwa, pada kesempatan tersebut Saksi-1mempertanyakan tentang keberadaan kendaraan Daihatsu Xenia di tangan Saksi-3 sehingga Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 tentang kendaraan tersebut berada ditangan Saksi-3, tetapi pada kesempatan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 agar memberikan uang kepada Saksi-3 uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengganti uang jaminan dari Saksi-3 kepada sdr Mujahidin sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Saksi-1 merasa keberatan dengan tawaran Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi-1 dengan mencicil sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah), namun Saksi-1 selaku pemilik kendaraan Daihatsu Xenia tetap merasa keberatan sehingga tidak terjadi kesepakatan dan menjadi perkara saat ini.
5. Bahwa benar Terdakwa ikut dalam menjaminkan kendaraan Daihatsu Xenia milik Saksi-1 kepada Saksi-3 karena Terdakwa telah sering menjaminkan mobil sewaan kepada tetangga Terdakwa dan kebetulan Saksi-3 sebagai tetangga Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa yang emmerlukan mobil untuk disewa, sehingga Terdakwa ikut menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia yang sedang berada ditangna sdr Mujahidin.
6. Bahwa benar dalam keikutsertaan Terdakwa dalam menjaminkan kendaraan Daihatsu Xenia dari sdr Mujahidin kepada Saksi-3, Terdakwa akan mendapat uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah sdr Mujahidin mengembalikan uang jaminan kepada Saksi-3.
7. Bahwa benar Saksi-3 mengenal sdr Mujahidin adalah karena diperkenalkan Terdakwa pada saat Terdakwa dan sdr Mujahidin akan menyerahkan mobil Dahatsu Xenia yang akan dijaminan kepada Saksi-3, dan Saksi-3 mau menerima mobil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daihatsu Xenia tersebut karena Terdakwa yang menyakinkan kepada Saksi-3 apabila ada masalah dengan mobil Daihatsu Xenia tersebut, Terdakwa siap untuk membantunya.

8. Bahwa benar dari bukti 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 Rt.31 Rw.11 Kedungwuni Pekalongan, merupakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada sdr Mujahidin pada saat Saksi-1 menyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia kepada sdr Mujahidin, sedangkan kepemilikan dari kendaraan Daihatsu Xenia tersebut adalah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) adalah Sri Lestari, hal ini sebagaimana isi surat keterangan dari Sarana Hadi Wibowo, selaku pejabat Pic SSK PT. Astra Internasional Tbk. Daihatsu Pekalongan tanggal 18 Juni 2015, yang menerangkan bahwa spesifik kendaraan Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 tersebut adalah pembeliannya di Pt Astra Internasional Tbk Daihatsu Pekalongan dimana BPKB kendaraan tersebut berada di Pt Astra Sedaya Finance (ACC) dan masih dalam masa kredit. Oleh karena itu kepemilikan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut adalah sesuai dengan kepemilikan yang tertera sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan (STNK) oleh karena itu pemilik yang sah atas 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam Nopol G 9153 JB tersebut adalah Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 Rt.31 Rw.11 Kedungwuni Pekalongan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat, oleh karena unsur unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memberi kesempatan dan sarana mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.** Sebagaimana yang diatur dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa telah terbiasa untuk melakukan pekerjaan dan kegiatan diluar dinas untuk menyewakan mobil milik orang lain dengan tidak memiliki ijin untuk melakukan penyewaan mobil, oleh karena itu Terdakwa cenderung untuk mengabaikan proses dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan ini terjadi merupakan perbuatan yang arogan diaman Terdakwa telah melibatkan diri dengan persoalan orang lain diman Terdakwa telah diamanfaatkan oleh orang lain dalam hal ini sdr Mujahidin untuk melancarkan perbuatannya yang melanggar hukum, hal ini terjadi karena dalam diri Terdakwa tidak ada rasa kesadaran hukum untuk mengikuti prosedur dalam usaha penyewaan mobil.
3. Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa telah pernah melakukan penyewaan mobil yang disewakan kembali kapa pihak lain tanpa persetujuan atau tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pasa diri terdakwa cenderung untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tanpa memikirkan akibat dari perbuatan yang dapat merugikan pihak lain.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan kendaan milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya mengakibatkan kerugian kepada pemilik kendaraan yang sah karena harus berurusan dengan perkara ini, selain itu kendaran tersebut tidak dapt dipergunakan pemiliknya untuk menjapat hasil dari penyewaan mobil tersebut, disamping itu pemilik kendaraan tersebut haarus membayar cicilan/kredit kendaraan tersebut sejak kndaraan tersebut menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## 1. Hal-hal yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta memberikan keterangan di persidangan dengan jelas sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

## 2. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI yaitu tidak sekali-kali menrugikan rakyat karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah membawa dampak kerugian kepada pemilik mobil yang seharusnya mendapat uang dari penyewaan mobil, namun malahan Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

### 1. Berupa surat-surat :

a 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosing DL99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 RT.31 RW.11 Kedungwuni Pekalongan.

b 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima gadai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berupa barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283

Oleh karena barang bukti berupa surat kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan berupa barang berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna hitam adalah merupakan milik dari orang yang tertera sesuai dengan identitas kepemilikan yang di perkuat dengan surat keterangan dari Astra Internasional Tbk Pekalongan, merupakan kendaraan yang menjadi objek tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, demikian juga kwetansi dan dibubuhi materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut merupakan bukti keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini, dari sejak semula merupakan kelengkapan dan berkaitan langsung dengan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya

Mengingat : Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Purnomo, Serka NRP 21010124471081** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Dengan sengaja melawan hukum memberi kesempatan dan sarana melakukan penggelapan”.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.**

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan mobil Daihatsu Xenia Warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283 atas nama Sri Lestari, alamat Pekajangan GG 15 No.63 RT.31 RW.11 Kedungwuni Pekalongan.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Terima gadai mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Barang yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Hitam Nopol G 9153 JB Nosin DL 99704 Nomor Rangka MHKV1BA1JCK012283.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

--

Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 8 Juli 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Eson Sinambela, S.S.,S.H. Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855, dan Panitera Kapten Laut (KH) Sukadar, S.H. NRP 17609/P, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

**CAP / TTD**

Eson Sinambela, S.S.,S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota I

**TTD**

Niarti, S.H  
Mayor Sus NRP 522941

Hakim Anggota II

**TTD**

M. Zaki Ibrahim, S.H  
Mayor Sus NRP 524420

Panitera

**TTD**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadar, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Sukadar, S.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)